

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERDAMAIAN
SENGKETA HAK ATAS TANAH DI LUAR PENGADILAN DITINJAU
DARI KUHAPER

(Study Kasus Masbagik)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk menempuh derajat s-1 pada
program study Ilmu Hukum



OLEH :

SYAMSUL WAHYUDI
NPM: 22971195FH06

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERDAMAIAN
SENGKETA HAK ATAS TANAH DI LUAR PENGADILAN DITINJAU
DARI KUHAPER

(Study Kasus Masbagik)



OLEH :

SYAMSUL WAHYUDI
NPM: 22971195FH06

Menyetujui,

Pembimbing I

JOHAN,SH
NIDN: 0825056001

Pembimbing II


KHAERUDIN,SH.,MH.
NIDN: 0817066202

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan penulis dalam bab diatas bahwa pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat lagi, maksudnya dapat dilaksanakan dan harus ditaati oleh siapa pun dan hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewisde*) yang dapat dilaksanakan, sedangkan lembaga pemerintahan Kecamatan yang bukan merupakan lembaga Peradilan dan dalam hal ini tidak berwenang mengeluarkan Putusan yang sifatnya untuk menghukum dan memaksa para Pihak yang bersengketa untuk mentaati setiap perdamaian yang dilakukan di instansi Kecamatan tersebut sehingga nilai surat perdamaian tersebut dipandang dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis karena setiap saat para pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Penyelesain sengketa diluar Pengadilan berdasarkan KUHPER tidak efektif karena suatu saat para pihak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan atau dengan kata lain bahwa surat perdamaian di instansi Pemerintah Kecamatan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Adapun Faktor Pendukung Terwujudnya Perdamaian Atas Sengketa Hak Atas Tanah diluar Pengadilan di Kecamatan Masbagik adalah:
 - a. Unsur Penegak Hukum yakni : lambannya kinerja pengadilan untuk menyelesaikan setiap sengketa Tanah dipengadilan sehingga setiap sengketa yang ditangani waktunya cukup lama dan ertimbangan waktu yang panjang : inilah yang menjadi hal yang membuat para pihak memilih menyelesaikan

perkaranya diluar Pengadilan.

- b. Unsur Masyarakat dan Kebudayaan bahwa penyelesaian sengketa di instansi Pemerintah merupakan kebiasaan yang terjadi sejak lama atau dapat penulis katakan Budaya masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya melalui instansi Pemerintah.

B. Saran

Sebaiknya untuk kedepan pemerintah mengupayakan kinerja Pengadilan dalam hal menangani perkara dengan memacu kinerja pegawai pengadilan agar lebih konsentarsi pada tugas sehingga setiap sengketa dapat berjalan dengan waktu yang seoptimal mungkin dan berbiaya murah.